

ANALISIS PENGARUH PUTUSAN HAKIM KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 90/PUU-XXI/2023

Khoirul Anwar

Universitas Pawyatan Daha

Email: khoirul.007007@gmail.com.

Abstrak

Konstitusi menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai amanat Ayat 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan negara hukum. kewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia dan darah Indonesia sesuai prinsip 5 "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Ia mengatur Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas konstitusi dan pelaksana kekuasaan hukum. Apabila ada suatu undang-undang yang isinya tidak sesuai dengan konstitusi (inkonstitusional), maka pengadilan dapat membatalkan keberadaan undang-undang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian undang-undang tersebut, dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat definitif dan mengikat. Dalam tulisan ini, penulis lebih fokus pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan putusan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan cara agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikaji serupa dengan putusan-putusan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan cara agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikaji serupa dengan putusan-putusan lainnya. Menggunakan kasus hukum normatif dan tinjauan literatur.

Kata kunci: Bank tanah, Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja.

Abstract

The constitution states that the Indonesian state is a rule of law enforced by the government under the mandate of paragraph 4 of the preamble to the 1945 NRI constitution, which states that its duty is to protect the entire Indonesian people and the bloodshed of all Indonesia. manifestation of the fifth commandment and "Social justice for all Indonesians" and ". Which establishes the Constitutional Court as the supervisor of the Constitution and also as the exerciser of judicial power. If there is a law whose content contradicts the Constitution. , the court can cancel the existence of the law or in whole or in part declaring that it the decision of the Constitutional Court does not have binding legal force and the decision is definitive and binding in nature. In this study, the author focuses more on the nature of the decision of the Constitutional Court, which differs from other decisions. The purpose of this study is to find ways in which the decision of the Constitutional Court can be studied in a similar way to other decisions. The purpose of this study is to find ways in which the decision of the Constitutional Court can be studied in a similar way to other decisions. Standard, legal and with the help of a literature review.

Keywords: Land Bank, Constitutional Court Decision, Job Creation Law.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa negara hukum adalah negara yang pemerintahannya berdasarkan hukum. Menurut pendekatan Aristoteles dalam bukunya “Politica”, negara mulai terbentuk berdasarkan hubungan sederhana. Keterkaitan tersebut diawali dengan adanya suatu keluarga yang menyatu dengan keluarga yang lain, mulai dari lahirnya generasi hingga terbentuknya suatu kelompok dan kelompok yang lebih besar. Kelompok tersebut melebur menjadi satu kesatuan dalam negara untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu kebaikan tertinggi (perlindungan harkat dan martabat manusia). Untuk mewujudkan tujuan negara, negara pada akhirnya harus mengikuti hukum.¹

Kedudukan hukum dalam negara dalam kaitannya dengan Hukum Selznick.² “Demi supremasi hukum, kami bertujuan untuk mencapai lingkungan hidup dimana kegiatan resmi dipandu oleh aturan umum yang diterima bahkan pada tingkat kekuasaan tertinggi. Bagian penting dari legalitas, yaitu. supremasi hukum, adalah perlawanan terhadap kekuasaan dengan bantuan prinsip-prinsip rasional ketertiban sipil. Bila cita-cita ini ada dan secara efektif diwujudkan dalam lembaga-lembaga sosial, tidak ada kekuasaan yang kebal terhadap kritik, yang tidak sepenuhnya bebas mengikuti ritmenya sendiri, betapapun niatnya baik.”

Undang-undang ini merupakan landasan pengaturan bagi seluruh kegiatan bernegara, termasuk hal-hal tersebut. Namun hukum yang menjadi pengendali adalah penguasa, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Triwulan Tutik dalam bukunya “Pembangunan UUD 1945 setelah Perubahan UUD 1945”, sumber hukum adalah segala peraturan yang bersifat wajib. dan mempunyai akibat samping bila dilanggar. Sumber hukumnya terbagi menjadi beberapa bagian,³ Yaitu :

- a. Sumber hukum didasarkan pada asal usulnya, keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang.
- b. Sumber hukum berdasarkan tempat penerapannya berupa undang-undang, adat istiadat, kontrak, yurisprudensi dan tercantum dalam konstitusi.

¹ Soehino. (2013). *Ilmu Negara*. Liberty.

² Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. CV. Maha Karya Pustaka.

³ Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenadamedia Group.

- c. Sumber hukum yang mempengaruhi keputusan penguasa, seperti keyakinan hukum, keadilan, dan lain-lain.

Dan yang menjadi subyek pengaturan hukum adalah orang-orang di dalam negeri, karena hanya orang yang mendapat hak dan kewajiban dari hukum. Namun dalam permohonannya, tidak hanya orang saja yang dapat disebutkan hak dan kewajibannya, tetapi juga badan hukum. Subyek hukum merupakan wakil suatu organisasi atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu, sehingga dapat memikul hak dan kewajiban.⁴

Untuk menjamin hak individu atas kesejahteraan maka dibentuklah standar-standar dasar yang akan menjadi acuan penerapan aturan di bawah ini. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hans Kelsen tentang *stufenbautheorie*, dimana teori Hans Kelsen menyatakan bahwa standar dasar harus didasarkan pada standar fundamental yang lebih tinggi (pada dasarnya prinsip-prinsip abstrak-umum, dll). Oleh karena itu, harus dijelaskan dalam standar umum, tetapi tidak dipisahkan darinya. Karena di dalamnya terdapat beberapa hak asasi manusia, maka hal itu tidak diperbolehkan, meskipun norma-norma yang tercantum di dalamnya bertentangan dengan isinya.⁵

Oleh karena itu, di Indonesia terdapat mahkamah konstitusi yang mengontrol pelaksanaan norma konstitusi untuk menegakkan permasalahan tumpang tindih norma di bawah norma dasar. Pasal 24 C menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang inkonstitusional, menyelesaikan perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar, memutus" pembubaran partai-partai dan menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan hasil pemilihan parlemen." Pasal 3(1) UU Kehakiman menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga independensi lembaga peradilan dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya." Makna independensi dalam pasal ini adalah hakim tidak boleh memihak secara emosional terhadap salah satu pihak yang bersengketa ketika melakukan penyidikan atau memutus.

Dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada dampak yang muncul pada diri hakim pasca putusan pukulan palu 90. Dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Muhamad Rusdi, "Pengaruh Dissenting Opini Hakim Konstitusi Terhadap Kesadaran

⁴ Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. CV. Maha Karya Pustaka.

⁵ Budiarta, I. D. G. A. dan I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press

Hukum Masyarakat (The Effect of Dissenting Opinions Hakim Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat)”, dissenting opinion diperiksa pada saat mengkaji materi Putusan No. 138/PUU-VII/2009.⁶ Kemudian penelitian lain juga dilakukan. tentang mahkamah konstitusi yaitu majalah Antoni Putra “Finalitas dan keterikatan putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang”, tentang finalitas dan keterikatan putusan mahkamah konstitusi, dan fokus penelitiannya adalah pada putusan mahkamah konstitusi pengadilan nomor 34/PUU-XI/2013.⁷ Oleh karena itu kajian kami kali ini merupakan kajian baru yaitu kajian pengaruh hakim pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

B. Tinjauan Pustaka

a. Pengaruh Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi

Ditinjau dari segi pengaruhnya, hasil dari pengujian terhadap suatu peraturan perUndang - Undangan seperti dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang secara nyata dapat menyatakan substansi materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian Undang - Undang tersebut konstitusional, inkonstitusional, bersyarat dan/atau conditional (konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat). Pasal yang dianggap inkonstitusional (bertentangan dengan konstitusi) tidak dapat diberlakukan kembali, sehingga melahirkan norma baru seperti pada usia ketentuan capres dan cawapres. Artinya putusan yang diberikan MK itu “final (akhir) and binding (mengikat dan/atau tidak dapat diganggu gugat)”.⁸

b. Pengaduan Cacat Formal Putusan MK

Dari semua jenis putusan, hanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan langsung dengan UUD, karena secara bersyarat (dalam hal munculnya norma baru) pernyataan tentang materi muatan suatu bagian undang-undang dapat dipertimbangkan karena bertentangan dengan Konstitusi. . Pengambilan keputusan bersyarat merupakan salah satu bentuk teori utilitarianisme (mixed theory) yang menitikberatkan pada posisi relativitas pada dua kebahagiaan terbesar, yaitu kepentingan pembentuk undang-undang dan masyarakat luas sebagai subjeknya. standar Dengan demikian, Mahkamah

⁶ Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>

⁷ Putra, A. (2022). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang - Undang. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 291. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>

⁸ Dkk, W. W. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang - Undang dan Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 485-491

Konstitusi sebagai “pengawal konstitusi yang sebenarnya” harus mengedepankan utilitas. Oleh karena itu, harus ada lembaga setara KY yang memantau putusan hakim Mahkamah Konstitusi, agar tidak ada campur tangan lain yang dapat mengaburkan putusannya.⁹

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan kronologis terbentuknya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 serta landasan filosofis, hukum, dan sosiologis putusan tersebut serta dampaknya terhadap hukum Indonesia. Spesifikasi Penjelasan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti, yaitu. hubungannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan hukum normatif sendiri merupakan pendekatan yang didasarkan pada bahan-bahan hukum primer yang mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan kajian ini. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan bibliografi, yaitu dengan meneliti buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi sekunder yaitu. informasi yang diperoleh dari bahan pustaka. Informasi yang diperoleh selama penyidikan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu informasi yang diperoleh dikumpulkan secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan mengenai pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap struktur sistem hukum Indonesia.

PEMBAHASAN

Kedudukan MK dan Kewenangannya

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan independen yang bertugas memberikan hak untuk mengikuti hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi disebut sebagai Penjaga Konstitusi.¹⁰

⁹ Dkk, E. M. T. (2023). Penerapan Praktik Inkonstitusional Bersyarat Di Mahkamah Konstitusi. *Lex Privatum*, 12(1), 9

¹⁰ Nanang Sri Darmadi, SH., M. (1970). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia Oleh : Nanang Sri Darmadi, SH., MH Dosen Fakultas Hukum

Selain itu, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga hukum, selain Pasal 24 ayat (2) ayat (2) Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia. . Indonesia 1945, ayat 1 yang menyatakan bahwa pengujian undang-undang yang bertentangan dengan UUD, penyelesaian sengketa mengenai kewenangan yang diberikan UUD berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. , memutus pembubaran partai politik dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Selain itu, pada ayat 2 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi bertugas memutus permohonan DPR mengenai dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat dan definitif. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai filosofis dan mempunyai kepastian hukum yang mengikat berdasarkan nilai-nilai keadilan. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan bermuara pada keadilan dan kepastian hukum; Hukum merupakan subjek utama yang idealnya menentukan keputusan Mahkamah Konstitusi. Keadilan substantif ini mencakup semangat mewujudkan kepentingan hukum kemanusiaan, bukan hanya kepentingan formal saja.¹²

Kekuasaan negara biasanya digolongkan ke dalam tiga cabang pemerintahan, meskipun lembaga-lembaga negara saat ini berkembang sangat pesat dan tidak dapat sepenuhnya digolongkan ke dalam ketiga cabang pemerintahan tersebut. Namun legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan tiga cabang pemerintahan yang selalu hadir dalam organisasi pemerintahan. Cabang hukum diterjemahkan sebagai otoritas hukum. Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan independen yang memberikan hak untuk meneguhkan hukum dan keadilan. Yurisdiksi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 (2) UUD 1945). Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi, di samping Mahkamah Agung, merupakan salah satu pelaku lembaga peradilan.

UNISSULA. *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*, 2, 667–690.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infomum/ejurnal/pdf/ejurnal_vol_7_nmr_1_Februari_2010.pdf

¹¹ Faqih, M. (2016). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 115. <https://doi.org/10.31078/jk734>

¹² Faqih, M. (2016). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 115. <https://doi.org/10.31078/jk734>

Mahkamah Konstitusi adalah badan hukum yang dibentuk untuk memantau hukum dan penyelenggaraan peradilan di wilayah yurisdiksinya. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu daerah hukum sama dengan peserta lain dalam daerah hukum tersebut, yaitu. Mahkamah Agung, dan karena asas supremasi konstitusi, juga kepada lembaga-lembaga negara lainnya dari berbagai cabang kekuasaan. dan pemisahan atau pemisahan kekuasaan. Setiap lembaga negara menyelenggarakan administrasi publik sebagai wujud kedaulatan negara berdasarkan dan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pembentukan Mahkamah Konstitusi berdasarkan asas negara hukum UUD 1945. Pemahaman konstitusional harus dijaga dalam supremasi hukum. Artinya, tidak boleh ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal ini sesuai dengan argumen bahwa Konstitusi adalah puncak peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan pengadilan untuk berpegang pada asas konstitusionalitas hukum.

Tugas Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa konstitusionalitas undang-undang. Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai tugas konstitusional sebagai lembaga peradilan yang didalamnya memuat tugas hakim untuk melindungi hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut tidak spesifik dan dapat dibedakan dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA). Pembentukan Mahkamah Konstitusi mencerminkan terpeliharanya supremasi konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menjadikan UUD sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas yurisdiksinya, mengingat UUD tidak hanya sebagai seperangkat norma dasar, tetapi juga sebagai penafsiran terhadap asas dan moral UUD. Prinsip-prinsip tersebut meliputi supremasi hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Penjelasan Umum UUD (UU) menjelaskan bahwa fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi antara lain mengadili persoalan konstitusi atau konstitusi tertentu. Hal ini memastikan bahwa Konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan keinginan rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga bertujuan untuk melihat pengalaman konstitusional yang dihasilkan dari banyaknya penafsiran Konstitusi sebagai mekanisme korektif.

Tugas ini dilaksanakan oleh lembaga yang dimilikinya, yaitu. ia menyelidiki, menyelesaikan, dan memutus perkara-perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya merupakan

penafsiran terhadap Konstitusi. Berdasarkan latar belakang tersebut, Mahkamah Konstitusi mempunyai paling sedikit 6 (enam) tugas yang merupakan bagian dari keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan berdasarkan kewenangannya, yaitu: sebagai pemerhati konstitusi, sebagai pembela demokrasi, pembela hak asasi manusia (defender of human right), penafsir akhir konstitusi, pembela hak konstitusional warga negara, dan penjaga ideologi negara; Kewenangan Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang dirumuskan sebagai wewenang dan tugas. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

- 1) peninjauan undang-undang yang tidak sejalan dengan Konstitusi;
- 2) menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara yang menjadi kewenangan Konstitusi;
- 3) memutuskan pembatalan para pihak;
- 4) menyelesaikan perselisihan hasil pemilu; dan

Sampai saat ini, tugas Mahkamah Konstitusi adalah mengambil keputusan berdasarkan pendapat DPR atas dugaan pelanggaran UUD yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mengenai maksud mula-mula dibentuknya Mahkamah Konstitusi, perlu dipahami bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan empat lembaga yang disebutkan dalam Pasal 24 C ayat 1 bertujuan “untuk memutus pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusan-putusannya bersifat final”. Karena tidak ada badan hukum lain yang berada di bawah atau di atas Mahkamah Konstitusi, maka tingkat pertama dan terakhir yang dimaksud di sini adalah putusan langsung Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (en kracht van gewijsde vonnis). Oleh karena itu, tidak ada cara hukum lain, baik banding maupun kasasi, yang dapat menjadikan putusan tersebut bersifat final.

Sesuai dengan tugas lain yang diatur khusus dalam ayat 4C ayat 1, “Mahkamah Konstitusi wajib memutus permohonan DPR mengenai dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Ketentuan ini berkenaan dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur tentang “pelanggaran” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C(2) dan juga ketentuan Pasal 7B(1) yang mengatur tentang perkara atau perkara. Majelis Permusyawaratan Nasional, atas usul Kamar Deputi, dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya selama masa jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. negara yang berupa pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau

perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan Presiden dan/atau Wakil Presiden” (Pasal 7A), dimana usulan DPR terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji, mengadili, dan memutus (pasal 24 C ayat 1 UUD 1945).

Pasal 24C(2) mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapatnya. DPR tanpa menyebut kata “final” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1), sehingga apabila putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran, maka DPR dalam sidang paripurna mengajukan usul pemakzulan presiden dan/atau presiden Wakil Presiden Liga Bangsa-Bangsa Majelis Permusyawaratan [UUD 1945 Pasal 7 B angka 5] Dengan demikian, Majelis Umum DPR yang bersangkutan dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan usul pemberhentian, karena larangan tersebut tidak sah.

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional yaitu Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum parlemen. Sesuai ketentuan Pasal 106 Ayat 1 dan Ayat 2 UU 32/2004, keberatan yang menyangkut pemilihan pasangan calon harus diajukan terlebih dahulu ke Mahkamah Agung. Aturan ini kemudian diubah dengan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan: “Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah di Mahkamah Nasional harus diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah berlakunya Undang-undang ini.” Selain itu, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama menandatangani protokol peralihan pada 29 Oktober 2008. Sejak itu, Mahkamah Konstitusi “resmi” menangani sengketa pilkada. Perselisihan tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi hingga Mahkamah Konstitusi dalam perkara 97/PUU-X/2013 menyatakan bahwa pemilu provinsi bukanlah suatu sistem pemilu, oleh karena itu pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pemilu. Namun, Mahkamah Konstitusi dapat menangani permasalahan ini bahkan sebelum terbentuknya Pengadilan Pemilihan Umum Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah disetujui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota. Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Konstitusi, Edisi ke-2 (Jakarta: Pendaftaran Mahkamah Konstitusi dan Sekretariat Jenderal, 2019) 17-22.

Pengujian Mahkamah Konstitusi terhadap Undang - Undang

Peninjauan kembali undang-undang membawa undang-undang ke pengadilan, sehingga jika undang-undang tersebut terbukti inkonstitusional, sebagian materi atau seluruh undang-undang dapat dinyatakan tidak mengikat. Penyidikan hukum dapat dilakukan secara materil (penyerahan materi) maupun formal (toasting formal). Ketika pengujian dilakukan pada bahan pengikat, hal ini dapat disebut sebagai pengujian bahan. Misalnya, penyelidikan proses legislasi atau proses penetapan administratif dan penegakan peraturan yang ditemukan inkonstitusional, atau proses berdasarkan Undang-Undang

- Tindakan Berdasarkan Undang-undang. Konstitusi bisa disebut sebagai ujian formal. Sifat formal peninjauan kembali dapat merujuk pada: (i) apakah bentuk atau bentuk undang-undang yang dibuat berdasarkan Undang-undang
- konstitusi atau undang-undang yang berdasarkan konstitusi sudah benar; ii) sejauh mana prosedur yang diikuti dalam proses pembuatan undang-undang benar-benar dipatuhi, iii) apakah lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembuatan undang-undang mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut; dan (iv) apakah prosedur publikasi dan pelaksanaannya sesuai dengan Konstitusi atau undang-undang berdasarkan Konstitusi. ¹³

Kemudian penjelasan tes materi. Pasal 51 ayat 3 UU No. 24/2003 mengatur bahwa pemohon harus menjelaskan secara jelas dalam permohonannya bahwa (a) RUU tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-undang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya hukum sedang memandang suatu produk hukum. (tergantung produknya) tidak selalu berkaitan dengan substansi undang-undang, tetapi dapat pula dikaitkan dengan proses pembentukan undang-undang.

Bila pemeriksaan hukum dilakukan atas dasar bahan itu, maka usaha itu disebut pemeriksaan bahan, yang dapat mengakibatkan hapusnya sebagian bahan hukum yang bersangkutan. Dalam praktiknya, UU No. Karena ketiga pasal yang bertentangan dengan

¹³ Masrufah, & Wibowo, A. (2023). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 261–262.
<https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.108>

UUD 1945 merupakan pasal inti, maka Mahkamah Konstitusi menilai seluruh isi undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Alasannya, norma hukum yang terkandung dalam ketiga pasal tersebut merupakan norma fundamental yang mempengaruhi keseluruhan isi undang-undang. Jika saja ketiga pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, niscaya hukum secara keseluruhan akan rusak dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, seluruh isi undang-undang tersebut dinyatakan batal demi hukum dan meskipun tidak ada undang-undang baru yang diterbitkan, undang-undang lama yaitu UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan 53 diundangkan kembali setelah dicabut dengan UU No. Pasal 20 UU Ketenagalistrikan (2002) juga dinilai tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Namun, selain dari pengalaman yang didapat dari UU Ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi biasanya hanya membatalkan sebagian isi undang-undang yang telah diubah, yang ternyata tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan sisanya tetap apa adanya. Yang Apa yang dimaksud dengan isi undang-undang, isi bagian, pasal, dan/atau bagian tertentu undang-undang. Bisa jadi hanya satu poin dalam satu paragraf atau satu kata dalam satu kalimat saja yang dianggap inkonstitusional. Dalam teori yang lebih ekstrim lagi, hanya satu koma atau titik, atau bahkan satu huruf yang harus menggunakan huruf kapital, dapat dianggap inkonstitusional. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Peninjauan Kembali*, 3 ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) 58-61.

Sebaliknya yang dimaksud dengan bagian undang-undang adalah keseluruhan bagian atau bab undang-undang itu. Apabila suatu bab suatu undang-undang dinyatakan inkonstitusional, maka seluruh bab tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada saat yang sama, bagian undang-undang lainnya yang tidak dianggap inkonsisten tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus ditegakkan sebagaimana mestinya.¹⁴

Hal penting lainnya adalah isi biaya atau pungutan menurut undang-undang. Apabila dalam rumusan jabatan terdapat kekeliruan, kekurangan, atau kelebihan, apakah dapat dinilai oleh Mahkamah Konstitusi, dan apakah penilaian tersebut dapat pula disebut sebagai peninjauan substantif? Secara umum dapat dipahami bahwa isi atau materi undang-undang mengacu pada pasal-pasal dan juga memuat penjelasan tentang undang-undang itu sendiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian-bagian

¹⁴ Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang - Undang* (3rd ed.). Konstitusi Press.

undang-undang dan oleh karena itu juga mengikat secara hukum. Namun jika yang diuji merupakan rumusan preventif yang inkonstitusional, apakah bisa dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? Bukankah itu juga membuat keseluruhan undang-undang menjadi tidak mengikat, karena isi pembukaannya menjadi batal? Tentu saja hal ini bergantung pada hakim konstitusi itu sendiri.

Ada yang dapat menggolongkan perkara ini sebagai perkara pemahaman materiil karena pokok bahasannya adalah susunan kata dalam pembukaan undang-undang. Namun ada juga yang melihatnya dari sudut formal, yaitu bentuk dan aspek formil yang harus diperhatikan dalam pembuatan undang-undang. Dari segi substantif berarti permasalahan yang dimaksud dipandang sebagai muatan substantif undang-undang yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya jika dipandang sebagai uji formil berarti mempertanyakan bentuk, rupa dan rancangan serta aspek proses legislasi yang tidak menghubungkan *right issue*. prosedur konstitusional. Namun, terlepas dari dua kemungkinan pilihan tersebut, jelas bahwa mengabulkan permintaan tersebut dapat mengakibatkan keseluruhan undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti dalam kasus peninjauan kembali secara formil. dalam hal peninjauan substantif, akibat hukum putusnya sama dengan peninjauan kembali formil, yaitu. keseluruhan undang-undang dapat dinyatakan mengikat tetap atau diakui tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang diterimanya permohonan, wajib diumumkan dalam Berita Resmi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pengumuman putusan. Undang-undang yang bersangkutan berlaku sampai ada keputusan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003 § 57 ayat 3 dan § 58). Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan keabsahan undang-undang tersebut, namun menyatakan Undang-undang atau materi kalimat, bagian dan/atau bagian undang-undang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*not legally binding*). Pengadilan tidak dapat mengubah susunan kata dalam putusan, pasal dan/atau bagian undang-undang.¹⁶

¹⁵ Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang - Undang* (3rd ed.). Konstitusi Press.

¹⁶ M. Laica Marzuki. (2004). Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Legislasi Indonesia*, 1(3), 3.

Analisis Terhadap Putusan MK dan Dampaknya setelah dikeluarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Perlindungan terhadap hak-hak penduduk negara didasarkan pada undang-undang yang menjamin kebebasan warga negara untuk mencapai kesejahteraan hidupnya dalam batas wilayah dan teritorial negara Indonesia. Dan undang-undang ini hanya berlaku bila suatu masyarakat telah terbentuk di dalam negeri, karena demikianlah teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam teorinya mengemukakan bahwa tujuan negara harus taat hukum dan menjamin kebebasan warga negara. Dalam arti kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas hukum, sedangkan membuat undang-undang adalah kekuasaan rakyat. Oleh karena itu undang-undang mewakili kehendak rakyat, bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara.¹⁷

Karena yang kedaulatannya digunakan setiap hari itu penting, karena yang diperjuangkan itulah yang dilaksanakan. Misalnya, negara menganut teori kedaulatan rakyat dan ketentuannya dimasukkan dalam konstitusi negara. Jika suatu saat peraturan tersebut diubah menjadi kedaulatan hukum dan masyarakat tidak diberitahu, maka masyarakat/masyarakat akan berasumsi bahwa arah negara telah berubah.¹⁸

Dan hal itu dapat mengingkari hak-hak masyarakat yang ada di negara tersebut, karena menurut John. Locke, opini bersifat sosial dalam teori kontrak. Dalam teori tersebut ia mengemukakan pendapatnya bahwa negara merupakan hasil kesepakatan (*pactum unio*) antara rakyat dan pemerintah (*pactum subjectionis*), dimana kedudukan masing-masing pihak harus dilindungi dan dibatasi oleh undang-undang yang disebut konstitusi. Namun hak yang dialihkan kepada negara hanyalah hak kontraktual, dan selebihnya tetap menjadi milik orang tersebut (hak milik dan hak hidup). Titik sentral pemikiran John Locke adalah kebebasan individu, yang membatasi kekuasaan penguasa untuk campur tangan dalam kehidupan individu di seluruh negara, sehingga kekuasaan negara tidak bersifat mutlak.¹⁹

Oleh karena itu, Konstitusi Menurut Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengontrol keabsahan undang-undang umum yang berkaitan dengan UUD, sehingga pada tahun 1945 hak asasi manusia yang termasuk dalam konstitusi tidak dipisahkan.

¹⁷ Soehino. (2013). *Ilmu Negara*. Liberty

¹⁸ Soehino. (2013). *Ilmu Negara*. Liberty

¹⁹ Budiarta, I. D. G. A. dan I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press.

Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaannya merupakan hasil perwakilan hukum berdasarkan asas pemisahan kekuasaan yang dianut dalam UUD RI Tahun 1945.²⁰

Berawal dari gagasan Montesquieu tentang distribusi kekuasaan dalam teori politik Trias. Inti dari teori ini adalah kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu tangan atau satu aktor tertentu. Dengan demikian kekuasaan harus dipecah menjadi tiga fungsi dasar agar dapat saling “memeriksa” dan “menyeimbangkan” satu sama lain dalam pengoperasian kekuasaan yang sebenarnya. Dengan demikian, kekuasaan dapat dibatasi sesuai misinya dan dapat dikendalikan secara internal oleh lembaga-lembaga lain yang setara dan secara eksternal oleh masyarakat seperti pemilih sebenarnya yang diwakili oleh lembaga-lembaga negara tersebut.²¹

Dan Prof. Sri Soemantri meyakini tidak ada negara di dunia yang tidak memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pernyataan tersebut cukup menunjukkan bahwa negara hukum identik dengan konstitusi baik dalam tata tertib bernegara, ketatanegaraan, dan kehidupan bermasyarakat.²² Bahwa negara Indonesia mempunyai visi tersendiri bagi terselenggaranya pemerintahan demokratis dan pembagian kekuasaan. termasuk dalam konstitusi. Yang terbagi antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan pendapat Lutfil Ansor dalam bukunya “Kajian Norma Hukum” dikemukakan bahwa latar belakang keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk pengendalian hukum dan merupakan bagian dari upaya terciptanya checks and balances. suatu mekanisme yang berdasarkan prinsip demokrasi antar cabang pemerintahan.²³ Oleh karena itu, lembaga negara membatasi kewenangannya, kecuali Mahkamah Konstitusi yang pelaksanaannya tidak dikontrol secara eksternal oleh lembaga lain. Penyebabnya adalah hilangnya kewenangan komisi yudisial sebagai lembaga kontrol eksternal dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

²⁰ Nasution, M. A. (2021). *Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)* [Universitas Islam Sumatera Utara].
<https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1103>

²¹ Lukman Hakim. (2019). Kajian Filosofis Terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Teori Bernegara (Bangsa Indonesia). *Jurnal Majelis*, 2(2), 115

²² Qomar, N. (2018). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Sinar Grafika.

²³ Ansori, L. (2018). *Pengujian Peraturan PerUndang-Undangan*. Setara Press

Pasal 3 (1) UU Kehakiman, namun mengatur mengenai pelaksanaan mekanisme kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi, yang mana hakim wajib menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya, dan Pasal 3 (2) melarang campur tangan. . dalam penerapan undang-undang tersebut. dari Mahkamah Konstitusi. pihak ketiga tertentu. kekuasaan kehakiman di bidang hukum, kecuali sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Artinya hakim konstitusi harus independen dari faktor lain, termasuk politik, dalam mengambil keputusan.²⁴ Dan menurut Pasal 17(3), seorang hakim wajib mengundurkan diri dari proses itu, bila ia mempunyai hubungan derajat ketiga atau karena perkawinan atau suami-istri, sekalipun mereka bercerai, hakim ketua, salah seorang anggota hakim, jaksa, pengacara atau pejabat.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ternyata memuat campur tangan di luar hukum dan/atau kepentingan pribadi, membuat independensi perlindungan hukum Mahkamah Konstitusi menjadi tanda tanya besar. Dan Mahkamah Konstitusi masih melakukan koreksi atas pelanggaran aturan etik dengan putusan MK nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan sistem checks and balances di Indonesia karena hanya berada di tangan satu lembaga. Menurut Lord Acton, kekuasaan cenderung korup, namun kekuasaan absolut pasti korup. Artinya kekuasaan yang diberikan kepada lembaga atau individu seringkali disalahgunakan, namun kekuasaan yang tidak terbatas (mutlak) disalahgunakan.²⁵ Dengan demikian, mempengaruhi pelaksanaan undang-undang untuk mencapai kesejahteraan warga negara dalam negara yang diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan isi Pasal 4 UUD 1945 (1945) yang menyatakan, "Negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah seluruh Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."²⁶

²⁴ Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang - Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*

²⁵ Dkk, Z. M. R. (2023). Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Trias Politica Montesquieu. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 1(2), 8.

²⁶ Hoesein, Z. A. (2016). *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Setara Press

Di samping itu, alinea keempat UUD 1945 menegaskan mengenai mekanisme penyelenggaraan negara yaitu: ²⁷ “Negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu sebuah negara yang didasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”. Penegasan lainnya adalah penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechstaat*). dan bukan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan salah satu kewenangan Komisi Yudisial, yaitu pengawasan terhadap hakim konstitusi. dan hakim menetapkan hukum dan menghilangkan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, MD Moh Mahfud dalam bukunya “Konstitusi dan Undang-Undang yang Disengketakan” menyatakan bahwa “Kompetensi Komisi Yudisial (Komisi Yudisial) ditinjau dari subyek dan objek pengawasan. harus ditegaskan kembali”.²⁸ Dan dalam Pembahasan 2010 2010 2009. 2009 2007 2007 2008 Pada tanggal 1 Januari 2009. MPR dengan tema “Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, Benny Ramadhany mengakui kepada wartawan bahwa pengawasan dan kekurangan Kontrol yang dilakukan oleh Mahkamah eksternal berarti Mahkamah Konstitusi mempunyai kemungkinan besar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Menurutnya, “Hakim MK juga berperan penting dalam proses pengangkatan anggota dan kerja Dewan Kehormatan.” Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan terhadap kewenangan yang diberikan Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi semakin besar. Oleh karena itu perlu dilakukan penambahan pula kewenangan Mahkamah Konstitusi. ²⁹

Mahfud MD mengulangi dalam bukunya, pada bab tentang perubahan lebih lanjut UUD 1945, bahwa tujuannya adalah untuk mengoreksi arah. dari Mahkamah Konstitusi. negara yang pada dasarnya mengedepankan konsep demokrasi dan menambahkan prinsip checks and balances untuk memperbaiki beberapa hal, misalnya: ³⁰

- 1) struktur dan sistematika konstitusi akibat perubahan yang sumbang atau timpang
- 2) Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dilebih-lebihkan menimbulkan permasalahan di lapangan, namun belum ada instrumen yang dapat

²⁷ Hoesein, Z. A. (2016). *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Setara Press

²⁸ MD, M. M. (2009). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers.

²⁹ MPR. (2018). *Perlu Lembaga Pengawas Untuk MK*. Mpr.Go.Id. <https://www.mpr.go.id/berita/perlu-lembaga-pengawas-untuk-mk>

³⁰ MD, M. M. (2009). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers.

- memperbaikinya. Secara umum produktivitas dan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi baik, namun banyak pula putusan yang bermasalah dan kontroversial.
- 3) Tidak hanya lembaga pengawas eksternal hakim MK, karena MK mengakui Komisi Kehakiman (KY) sebagai lembaga yang tidak bisa mengendalikan hakim MK. Hal ini termasuk dalam ruang lingkup Konstitusi.
 - 4) Pembentukan sistem presidensial parlementer harus dihentikan.
 - 5) Penguatan fungsi kelembagaan peraturan perundang-undangan dalam sistem presidensial. Khususnya penguatan sistem presidensial, meski tidak harus mengikuti teori atau sistem tertentu di negara lain.
 - 6) Memperkuat fungsi sistem peradilan sebagai badan pengawas eksternal sistem peradilan.
 - 7) Peraturan tersebut batal apabila hanya ada satu pasangan calon presiden/wakil presiden yang diajukan oleh suatu partai atau gabungan partai dalam pemilihan presiden berdasarkan pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
 - 8) Ordonansi tidak sah apabila salah satu di antara mereka mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon presiden/wakil presiden tidak muncul dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945

Sebagai tindakan balasan untuk menghalangi keputusan-keputusan Konstitusi Hakim. yang lebih condong pada kepentingan di luar hukum dan menimbulkan ketidakjelasan penafsiran hukum hakim konstitusi. Konstitusi mewajibkan UUD 1945 untuk menegaskan pemeriksaan eksternal terhadap hakim konstitusi untuk menegaskan adanya asas pemeriksaan dan pengawasan. di negara demokrasi yaitu Indonesia.

KESIMPULAN

Bahwa sistem hukum Indonesia diciptakan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mencapai kesejahteraan, dimana hukum mewakili kehendak rakyat dan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawas. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menunjukkan adanya intervensi ekstrajudisial menunjukkan lemahnya sistem checks and balances. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, kompetensi Mahkamah Konstitusi harus ditinjau ulang. Selain itu, struktur UUD 1945 harus diperbaiki dan peran badan pengawas di luar hakim Mahkamah Konstitusi harus diperkuat untuk memperkuat prinsip checks and balances dalam negara demokrasi sejalan dengan tujuan mencapai kesejahteraan. menjadi warga negara. Dalam UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, L. (2018). *Pengujian Peraturan PerUndang - Undangan*. Setara Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang - Undang* (3rd ed.). Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (2nd ed.). Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Budiarta, I. D. G. A. dan I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press.
- Dkk, E. M. T. (2023). Penerapan Praktik Inkonstitusional Bersyarat Di Mahkamah Konstitusi. *Lex Privatum*, 12(1), 9.
- Dkk, W. W. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang - Undang dan Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 485-491.
- Dkk, Z. M. R. (2023). Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Trias Politica Montesquieu. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 1(2), 8.
- Faqih, M. (2016). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 115. <https://doi.org/10.31078/jk734>
- Hoesein, Z. A. (2016). *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Setara Press.
- Lukman Hakim. (2019). Kajian Filosofis Terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Teori Bernegara (Bangsa Indonesia). *Jurnal Majelis*, 2(2), 115.
- M. Laica Marzuki. (2004). Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Legislasi Indonesia*, 1(3), 3.
- Masrufah, & Wibowo, A. (2023). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 261-262. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.108>
- MD, M. M. (2009). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. CV. Maha Karya Pustaka.
- MPR. (2018). Perlu Lembaga Pengawas Untuk MK. [Mpr.Go.Id. https://www.mpr.go.id/berita/perlu-lembaga-pengawas-untuk-mk](https://www.mpr.go.id/berita/perlu-lembaga-pengawas-untuk-mk)
- Nanang Sri Darmadi, SH., M. (1970). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia Oleh : Nanang Sri Darmadi, SH., MH Dosen Fakultas Hukum UNISSULA. *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*, 2, 667-690.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_vol 7 nmr 1 Februari 2010.pdf

Nasution, M. A. (2021). Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- IV/2006) [Universitas Islam Sumatera Utara]. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1103>

Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang - Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Putra, A. (2022). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang - Undang.

Jurnal Yudisial, 14(3), 291. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>

Qomar, N. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat). Sinar Grafika.

Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 1(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>

Soehino. (2013). Ilmu Negara. Liberty.

Tutik, T. T. (2010). Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Prenadamedia Group.